



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(PUTUSAN NOMOR 119/Pid.Sus/2015/PN.TUL)**

***“ANALYSIS JURIDICAL DECISION-FREE IN CRIME OF ABUSE”
(VERDICT NUMBER 119/Pid.Sus/2015/PN.TUL)***

**SHAFFIRA AGUSTIN NIKE PRADIPTA
NIM 100710101078**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(PUTUSAN NOMOR 119/Pid.Sus/2015/PN.TUL)**

***“ANALYSIS JURIDICAL DECISION-FREE IN CRIME OF ABUSE”
(VERDICT NUMBER 119/Pid.Sus/2015/PN.TUL)***

**SHAFFIRA AGUSTIN NIKE PRADIPTA
100710101078**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. ¹




¹ QS.AL KAHFI, Terjemahan : No 87, Airlangga, Jogjakarta, hlm 91

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, Bagus Nur Effendy dan Ibu Sriwidowati Ningsih;
2. Seluruh Guru dan Dosen yang selama ini meluangkan waktu dan berjasa akan ilmu serta memberikan pengetahuan selama ini;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan;



PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(PUTUSAN NOMOR 119/Pid.Sus/2015/PN.TUL)**

***“ANALYSIS JURIDICAL DECISION-FREE IN CRIME OF ABUSE”
(VERDICT NUMBER 119/Pid.Sus/2015/PN.TUL)***

Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**SHAFFIRA AGUSTIN NIKE PRADIPTA
NIM. 100710101078**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, 14 Juli 2017**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 7 Agustus 2017**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

**ECHWAN IRIYANTO, S.H.,M.H
NIP 196204111989021001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**HALIF, S.H.,M.H
NIP 197907052009121004**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP.195703241986011001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(PUTUSAN NOMOR 119/Pid.Sus/2015/PN.TUL)**

***“ANALYSIS JURIDICAL DECISION-FREE IN CRIME OF ABUSE”
(VERDICT NUMBER 119/Pid.Sus/2015/PN.TUL***

Oleh :

**SHAFFIRA AGUSTIN NIKE PRADIPTA
NIM. 100710101078**

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

**ECHWAN IRIYANTO, S.H.,M.H
NIP 196204111989021001**

**HALIF, S.H.,M.H
NIP 197907052009121004**

Mengetahui :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Dr.NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 14
Bulan : Juli
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP 195703241986011001

SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.
NIP 197004281998022001

Anggota Penguji :

ECHWAN IRIYANTO, S.H.,M.H. : (.....)
NIP 196204111989021001

HALIF, S.H.,M.H. : (.....)
NIP 19790705200912104

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SHAFFIRA AGUSTIN NIKE PRADIPTA**

NIM : **100710101078**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apa yang di tulis dan dibuat karya ilmiah yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (PUTUSAN NOMOR 119/Pid.Sus/2015/PN.TUL)** adalah benar- benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya sebuah tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta nantinya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Juli 2017

Yang Menyatakan,

SHAFFIRA AGUSTIN NIKE PRADIPTA
NIM. 100710101078

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (PUTUSAN NOMOR 119/Pid.Sus/2015/PN.TUL)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Selanjutnya sekaligus penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing utama dan bapak Halif, S.H, M.H. selaku dosen anggota pembimbing yang telah sabar memberikan masukan, koreksi, serta arahan yang akhirnya terselesaikan skripsi ini. Selain itu saya sampaikan juga ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Nurul Gufron, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dyah Octorina Susanti, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Aries, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H selaku pembimbing utama yang telah membantu memberikan arahan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Halif, S.H, M.H. selaku anggota pembimbing yang telah membantu memberikan arahan, petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Samsudi, S.H, M.H. selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan dan petunjuknya sehingga terselesaikannya skripsi ini, sekaligus ketua jurusan hukum pidana
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H, M.H. selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang juga telah membantu untuk terselesaikan skripsi ini;

7. Kedua orang tua bapak, ibu, adekku yang telah mendukung terselesaikannya tugas akhir;
8. Teman-teman diluar Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu-satu terima kasih atas bantuannya, meskipun bantuannya tidak serius selama membantu tugas akhir ini;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dari diri penulis meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan penyempurnaannya dari harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 14 Juli 2017

Penulis,

RINGKASAN

Skripsi ini membahas salah satu putusan pengadilan negeri tentang ketidakcermatan penuntut umum dalam memilih bentuk dari surat dakwaan dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dan fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan pertimbangan hakim kepada terdakwa yang mengakibatkan terjadinya putusan bebas kepada terdakwa. Dimana penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif dengan mendakwa pasal kesatu Pasal 2 ayat (1) UU. No 12/ Drt / 1951 tentang senjata tajam dan bahan peledak, kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dengan adanya ketidakcermatan dari penuntut umum pada saat memilih jenis surat dakwaan, terdakwa diputus bebas oleh hakim yang tidak sama sekali mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis yang terungkap dalam persidangan. Hakim juga tidak mempertimbangkan akibat dari tindak pidana terdakwa. Penulis menganalisis ini berdasarkan putusan pengadilan negeri Tual nomor 119/Pid.Sus/2015/PN.TUL, dengan rumusan masalah sebagai berikut, yang *pertama* apakah dakwaan penuntut umum dalam bentuk dakwaan alternatif sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan *kedua* apakah pertimbangan hakim memutus bebas terdakwa sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah menganalisis dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dan menganalisis pertimbangan hakim kepada terdakwa yang terungkap dalam persidangan sehingga hakim memutus bebas terdakwa.

Penulisan skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah menggunakan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber bahan hukm yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan tema penulisan skripsi penulis ini. Penulis menggunakan analisis deduktif sebagai bahan hukum dalam penulisan skripsi ini.

Kesimpulan dalam skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah dijabarkan dalam pembahasan, *pertama* dakwaan penuntut umum sudah sesuai

mendakwa terdakwa menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU. No 12/Drt/1951 Tentang senjata tajam dan bahan peledak dan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa, hanya saja penuntut umum tidak cermat dalam memilih jenis surat dakwaan tersebut dihubungkan dengan perbuatan tindak pidana terdakwa. Karena menurut penulis perbuatan terdakwa tersebut merupakan serangkaian tindakan dari beberapa tindak pidana yaitu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang saat membawa senjata tajam dan bahan peledak yang telah diatur dalam Undang-undang No. 12/Drt/1951. Senjata tajamnya berupa parang dan **kedua** hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa tidak sesuai dihubungkan dengan fakta serangkaian perbuatan dari terdakwa yang terungkap dalam persidangan seperti keterangan saksi dan adanya surat *visum et repertum* dari hasil pemeriksaan korban.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan dan Pembunuhan	11
2.1.1 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	11
2.1.2 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	13
2.1.3 Unsur-unsur Pasal yang didakwakan	13

2.2 Surat Dakwaan	15
2.2.1 Pengertian dan Syarat Dakwaan	15
2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan	18
2.3 Pidana	20
2.3.1 Pengertian dan Sistem Pidana	20
2.3.2 Jenis-Jenis Pidana	21
2.4 Pembuktian	24
2.4.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian.....	24
2.4.2 Macam-Macam Alat Bukti.....	25
2.4.3 Proses Pembuktian	27
2.5 Putusan Pengadilan	28
2.5.1 Pengertian dan Syarat Putusan.....	28
2.5.2 Bentuk Putusan Pengadilan.....	30
BAB III PEMBAHASAN	31
3.1 Menganalisis Dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan Perbuatan Terdakwa	31
3.2 Pertimbangan Putusan bebas Hakim terhadap terdakwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan	40
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran.....	57
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

(PUTUSAN NOMOR 119/Pid.Sus/2015/PN.TUL)



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan merupakan tindakan seseorang yang mengakibatkan seseorang mengalami penderitaan atau menyakiti orang lain bahkan bisa mengakibatkan kematian apabila disebabkan kekerasan yang melampaui batas. Kekerasan bisa di gambarkan berupa penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan dan lain-lain. Istilah dari kekerasan juga mengandung kecenderungan kata agresif untuk melakukan perilaku merusak juga. Dalam sehari tindakan kekerasan semakin nampak terjadi dan sungguh mengganggu ketentraman hidup dalam sehari-hari. Apabila hal ini dibiarkan dan tidak ada upaya secara hukum untuk mencegahnya, tidak mustahil sebagai setiap warga negara akan menderita rugi oleh kekerasan tersebut dan kita akan menuai akibat buruk dari maraknya perilaku kekerasan dimasyarakat baik dilihat dari kacamata nasional maupun di mata internasional.

Kekerasan dapat kita temukan tentang tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana pembunuhan, akibat adanya dari tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana pembunuhan tersebut seseorang tentunya bisa mengalami luka, tidak berfungsinya anggota tubuh atau cacat permanen bahkan bisa mengakibatkan kematian, sebab dari tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan bisa disebabkan beberapa faktor yang dapat memacu terjadinya seseorang melakukan tindak pidana tersebut

Indonesia telah mengatur hukum tentang hal-hal yang disebabkan oleh kekerasan, yakni mengakibatkan kematian, penderitaan mengakibatkan luka-luka, bahkan mengakibatkan tidak berfungsinya salah satu bagian tubuh seseorang. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) beberapa Pasal yang mengatur tentang adanya akibat dari tindakan seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 351- 358 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan. Dalam Pasal 351 KUHP tersebut di jelaskan antara lain bahwa pengaturan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara berencana, hingga kategori luka ringan, berat hingga kematian, untuk Pasal pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang terdapat di Pasal 338 KUHP dan

Pasal 340 KUHP. Dari Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP berisi tentang pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana pembunuhan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab bahkan bisa terjadi karena masalah pribadi. Terlebih lagi tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan secara berencana dahulu. Perlu adanya para perangkat seluruh penegak hukum yang profesional dalam menegakkan hukum dalam rangka keadilan. Dikarenakan para penegak hukum dalam menegakkan hukum satu sama lain saling terikat dan mendukung satu sama lain.

Terkait dengan hal ini dalam tahap penuntutan menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP penuntutan adalah tindakan dari Penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya, untuk segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan.

Penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut umum harus berdasarkan hasil penyidikan kepolisian (berkas perkara) yang akan menjadi dasar penyusunan Surat Dakwaan. Dikatakan bahwa penyusunan surat dakwaan disusun berdasarkan bahan-bahan (data dan fakta) yang terungkap sebagai hasil penyidikan.¹ Penuntut umum harus mampu menyusun surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaannya. Bentuk dakwaan yang kurang tepat dan memilih pasal yang akan didakwakan dapat mengakibatkan terdakwa lepas atau bebas dikarenakan tidak dapat terbuktinya dakwaan Penuntut umum.

Perlu diketahui bahwa fungsi surat dakwaan adalah surat atau akte yang sangat penting kedudukannya dalam proses penyelesaian perkara pidana. memperhatikan fungsinya yang sedemikian penting itu, maka dapatlah dikatakan bahwa surat dakwaan menduduki posisi sentral dalam proses penyelesaian perkara di sidang pengadilan. Fungsi terutama dari surat dakwaan adalah bahwa terhadap terdakwa dan hakim dapat dinyatakan perbuatan apa yang dituduhkan

¹Harun M.Husein,1990, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, hlm 97

kepada terdakwa dan dalam hubungan tersebut itu haruslah dalam suatu uraian individual dari fakta-fakta kejadian dinyatakan semua element dari tindak pidana yang yuridis itu.² Karena itu Penuntut umum dituntut agar benar-benar cermat dalam menyusun surat dakwaan, karena dengan surat dakwaan itu tak ubahnya kedudukan jaksa dalam pemeriksaan sidang sebagai peletak batu pertama dari mana diawali pemeriksaan perkara pidana. Dengan demikian, sebagai peletak dasar pemeriksaan sidang maka Penuntut umum harus benar-benar dituntut untuk memiliki kemampuan teknis profesional dan integritas kepribadian yang benar benar mantap dan handal dalam menyusun surat dakwaan.

Penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dalam menangani perkara pidana harus hati-hati dan tidak melalaikan asas dalam perundang-undangan, karena apabila Penuntut umum tidak menerapkan pasal yang tidak sesuai dengan perbuatan tindak pidana terdakwa dan menyusun jenis dakwaan dalam kasus perkara pidana akan berakibat terdakwa bebas atau lepas dari ancaman pidana. Kekeliruan Penuntut umum mendakwakan Pasal dan menyusun bentuk dakwaan akan membuat surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil berupa uraian cermat, jelas, dan lengkap yang akan berakibat batal demi hukum. Syarat surat dakwaan tersebut telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP.

Demikian dapat disebutkan bahwa dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana dan berdasarkan dakwaan ini pemeriksaan persidangan dilakukan. Surat dakwaan dibuat oleh Penuntut umum berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) pendahuluan oleh penyidik. Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984. Berkaitan dengan hal itu bahwa dalam mengadili terdakwa, pembuktian dan fakta-fakta dipersidangan akan menentukan terbukti tidaknya seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dari Penuntut umum.³

Negara hukum (*rechtsaat*), seperti contoh negara Indonesia, Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu sendi dasar yang pokok

²*Ibid.*, hlm 93

³Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya bakti, hlm 58

dan utama. Ketika seorang Hakim sedang menangani perkara, diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil, bersifat aktif dan dinamis berlandaskan pada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktik sehingga semuanya itu bermuara pada Putusan yang akan dijatuhkan yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri, serta demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Karena mengemban tugas sedemikian berat, untuk itu harus dijamin kemandiriannya guna menegakkan sendi keadilan sebagaimana pemeo “walaupun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan” sedangkan dipihak lain diri hakim bersangkutan juga dituntut harus adanya integrasi moral yang baik sehingga dalam menegakkan hukum dan keadilan tidaklah gampang dipengaruhi dengan masalah lain, seperti tergoda kolusi, suap dan yang lainnya yang juga akhirnya dapat merugikan *Justiabelen*.⁴

Masalah yang selalu muncul dan selalu dialami Hakim dalam menegakkan hukum pidana adalah mengenai Putusan Hakim yang kurang adil dan kurang bertanggungjawab dalam memutuskan suatu perkara, sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi kurang dan masyarakat berpendapat bahwa di lembaga peradilan mempunyai suatu prinsip ”yang kuat yang memelihara dan KUHP (Kasih Uang Habis Perkara)”. Hal tersebut terjadi karena karena pada dasarnya hakim dalam melakukan tugasnya, kurang mengabdikan kepada masyarakat, mengapa demikian, karena pada dasarnya tugas hakim dalam penegakkan hukum akan sangat berkait erat dengan persoalan filsafat hukum.⁵

Terkait dengan penjelasan yang telah di uraikan, kekeliruan Penuntut umum dalam mendakwa Pasal kepada terdakwa sesuai perbuatan berakibatkan dari syarat penyusunan surat dakwaan yang telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP yakni, syarat formil dan materiil tidak terpenuhi terlebih lagi Penuntut umum kurang memahami syarat dari pembuatan surat dakwaan. Akibat hal tersebut bisa mengakibatkan Hakim dalam memutuskan sanksi pidana kepada terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang melalaikan syarat surat dakwaan dan

⁴*Ibid.*, hlm 54

⁵Yesmil Anwar, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, hlm 218

fakta yang terungkap dipersidangan cenderung tidak mencerminkan proses keadilan yang benar.

Kasus yang menarik untuk dianalisis oleh penulis berdasarkan salah satu Putusan Pengadilan Negeri Tual dengan No 119/Pid.Sus/2015/PN.TUL, dengan kasus posisi sebagai berikut :

Terdakwa bernama Julianus Ikanubun alias Ulis yang bertempat tinggal Ohoibun Barat, kecamatan kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, tempat dan tanggal lahir, Langgur tanggal 27 November 1962 berumur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Khatolik, pekerjaan tidak ada. Pada hari senin tanggal 07 September 2015 sekitar pukul 12.00 Wit, bertempat tinggal didalam hutan dekat landasan bandara desa Ibra Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Berawal dari korban Albertus Horokubun alias Albert dan Arnoldus Horokobun, serta teman teman korban lain sedang membersihkan lahan yang hendak dijadikan kebun didalam hutan dekat landasan bandara desa Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Pukul 11.40 Wit, terdakwa Julianus Ikanubun Alias Ulis bersama teman-teman terdakwa lain menghampiri korban Albertus Horokubun dan Arnoldus Horokobun bersama teman-teman korban. Terdakwa Julianus Ikanubun dan teman-teman terdakwa masing-masing membawa parang dengan maksud untuk menghentikan kegiatan korban Albertus Horokubun dan Arnoldus Horokobun bersama teman-teman korban yang sedang membersihkan lahan untuk dijadikan kebun. Kemudian terdakwa sambil mengebas-ngebaskan parang mengatakan “ *stop, kalau tidak kami potong* ”, lalu tidak beberapa lama kemudian terdakwa mengatakan “ *maju bunuh* ”. setelah itu terdakwa mengejar Arnoldus Hokubun dan memotong saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang mengenai paha kiri. Selang beberapa menit kemudian, terdakwa juga mengejar Albertus Horokubun dan memotong saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah parang mengenai perut sebelah kanan dan paha sebelah kiri Albertus Horokubun. Kemudian setelah melakukan pemotongan kepada korban Albertus Horokubun, terdakwa dan rekan-rekan terdakwa lainnya lalu pergi meninggalkan hutan dekat landasarn Ibra tempat kejadian tersebut.

Kronologi dalam Putusan nomor 119/Pid.Sus/2015/PN.TUL yang sudah dijelaskan diatas, Penuntut umum mendakwa dengan surat dakwaan bentuk

alternatif dan pasal yang didakwakan antara lain kesatu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 12/Drt/1951 tentang senjata tajam dan bahan peledak. Kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut umum kepada terdakwa, hakim mengatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan kedua dan dakwaan kesatu.

Berdasarkan dalam Putusan nomor 119/Pid.Sus/2015/PN.TUL akibat kejadian yang dilakukan terdakwa tersebut diketatui bahwa dari dakwaan penuntut umum yang berbentuk alternatif dan mendakwa dengan Pasal 2 ayat (1) UU. No 12 / Darurat/ 1951 tentang senjata tajam dan bahan peledak dikaitkan dengan terdakwa yang membawa parang tersebut serta Pasal 351 ayat (1) KUHP apabila dikaitkan dengan terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Kronologi yang ada dalam putusan tersebut yang mengatakan bahwa terdakwa sebelum melakukan perbuatannya sempat berucap “ *stop, kalau tidak kami potong*” lalu berkata “ *maju bunuh*”. dampak dari perbuatan terdakwa tersebut kepada korban menggunakan parang dengan panjang 1 meter, korban mengalami luka-luka yang bisa memicu timbulnya maut terutama dialami oleh Albertus Horokubun luka robek diperut kanan, luka robek dipunggung, luka robek di paha kiri dan luka robek di lutut kaki kanan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 449/138/RSUD-KS/IX/2015 tanggal 08 september 2015 serta Arnoldus Horokubun yang mengalami luka robek di lutut kaki kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No: 449/137/RSUD-KS/IX/2015 tanggal 08 september 2015.

Sehingga dari serangkaian perbuatan terdakwa tersebut, dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa sehingga dalam persidangan Hakim menjatuhkan vonis sanksi kepada terdakwa yaitu terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dakwaan pertama dan kedua atau terdakwa dibebaskan dari perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin memahami lebih mendalam tentang permasalahan yang nanti diangkat menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :

Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor : 119/Pid.Sus/2015/PN.TUL)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diceritakan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Dakwaan penuntut umum yang berbentuk alternatif sudah sesuai jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa ?
2. Apakah pertimbangan hakim memutus bebas terdakwa sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari menyusun skripsi ini adalah :

1. Menganalisis dakwaan penuntut umum yang berbentuk alternatif dihubungkan dengan perbuatan terdakwa
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim terhadap Putusan bebas kepada terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran yang runtun dalam usaha pencapaian pengkajian. Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan penulis adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti undang-undang. Peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas skripsi ini.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut :⁷

1. Pendekatan melalui Undang-Undang (*Statute approach*). Artinya, pendekatan ini yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dan fakta hukum yang sedang ditangani dan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Artinya, merupakan pendekatan melalui ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.
3. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Pendekatan histori dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi
5. Pendekatan komparatif yaitu pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan membandingkan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Cetakan ke-12, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta hlm 39.

⁷ *Ibid.*, hlm 133

Penulis menggunakan pendekatan penelitian 2 (dua) macam yaitu, pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sehingga tercipta kesempurnaan dan keteraturan.⁸ Adapun sumber bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan. Adapun sumber bahan hukum Primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang – Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Putusan Pengadilan Negeri Tual No. 119/Pid.Sus/2015/PN.Tul

Bahan Hukum Sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan sehingga dapat mendukung, membantu melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.⁹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan

⁸ *Ibid.*, hlm 142

⁹ *Ibid.*, hlm 190.

penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹⁰

Hasil analisis penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sebagai daripada bahasan tersebut dapat dikaitkan kesimpulan yang dapat di inginkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengembalian dari kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang dipertanggungjawabkan dari skripsi yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sebagai produk akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penganiayaan dan Pembunuhan

2.1.1 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana pada dasarnya istilah dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dan kata tersebut dalam bahasa Belanda. Dalam perkembangannya istilah *Strafbaarfeit* atau tindak pidana berkembang ada beberapa istilah *Strafbaarfeit* yang menurut para ahli hukum adalah sebagai berikut:¹¹

1. Van Hamel, merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam Wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹²
2. J.Bauman *Strafbaarfeit* adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.¹³
3. Wirjono Prodjodikoro, merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁴
4. Menurut Simons *Strafbaarfeit* merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana di dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*" tersebut. Perkataan "*feit*" berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "strafbaar" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaarfeit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena

¹¹Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, UMM, Malang, hlm 91

¹²Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 61

¹³Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, UMM, Malang, hlm 95

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*, hlm 92

kelak kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁶

Dalam perkembangan hukum pidana istilah yang sering dipakai yaitu, “tindakan Pidana” yang tumbuh dan perkembangan dari pihak kementerian kehakiman yang sering digunakan dalam perundang-undangan. Dilihat dari kata “tindak” lebih pendek dari kata “perbuatan”, tetapi makna dari kata “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, namun hanya menyatakan keadaan konkret seperti halnya dengan peristiwa. Perbedaan bahwa kata “tindak” adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani dari seseorang.¹⁷

Dalam KUHP terdapat tindak pidana terhadap tubuh yang disebut dengan “Penganiayaan”. Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut alinea 4 dari Pasal 351 ayat 4 KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.¹⁸

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351-355 KUHP terdiri dari beberapa tindak pidana penganiayaan dan kategori penganiayaan dapat menyebabkan luka berat dan mengakibatkan matinya orang serta jenis penganiayaan baik itu di rencanakan juga diatur Pasal 351-355

Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP terdiri dari beberapa yang dapat dirinci sebagai berikut :¹⁹

a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP :

1. Penganiayaan biasa;
2. Penganiayaan yang menyebabkan luka berat;
3. Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;

b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP.

c. Penganiayaan berencana yang diatur Pasal 354 KUHP dengan rincian :

1. Mengakibatkan luka berat
2. Mengakibatkan matinya orang

¹⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 181

¹⁷ Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban*, Jakarta, hlm 60

¹⁸ R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politia, Bogor, hlm 221

¹⁹ Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, hlm 50

d. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian :

1. Mengakibatkan luka berat;
2. Mengakibatkan matinya orang;

e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP;

1. Penganiayaan berat dan berencana;
2. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan matinya orang;

2.1.2 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam KUHP tindak pidana pembunuhan termasuk dalam tindak pidana terhadap “nyawa” yang dimuat pada bab XIX dengan judul “Kejahatan terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP.

Apabila dilihat dari kesengajaan (dolus) maka tindak pidana terhadap nyawa atau pembunuhan ini terdiri atas:

1. Yang dilakukan dengan sengaja;
2. Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat;
3. Yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Atas keinginan yang jelas dari yang akan dibunuh;
5. Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri;

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa atau pembunuhan pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan sengaja, yang diatur Bab XIX;
2. Dilakukan karena kelalaikan/kealpaan, yang diatur Bab XXI;
3. Karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian; yang diatur antara lain Pasal 170, 351 ayat (3) KUHP dan lain-lain.

Tindak pidana terhadap nyawa atau pembunuhan ini disebut dengan delik materiil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut.

2.1.3 Unsur-unsur Pasal yang di Dakwakan

Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN.TUL Penuntut umum mendakwa menggunakan jenis dakwaan alternatif dan menyandingkan dengan pasal kepada terdakwa, pertama Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat tentang senjata tajam dan bahan peledak dan kedua dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP. diketahui bahwa perbuatan terdakwa telah adanya akan melakukan percobaan pembunuhan tetapi tidak terjadi sampai selesai sehingga mengakibatkan korban Albertus Horokubun dan Arnoldus Horokubun luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :

449/138/RSUD-KS/IX/2015 dan Visum Et Repertum Nomor : 449/137/RSUD-KS/IX/2015.

Berikut dibawah ini unsur Pasal yang di dakwakan oleh Penuntut umum kepada terdakwa :

Unsur-Unsur Pasal 2 ayat (1) UU tentang senjata tajam dan bahan peledak

a. Barang Siapa

“Barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan nantinya dari tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

b. Tanpa hak membawa senjata tajam dan bahan peledak

“Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Menurut Pasal 2 Ayat (1) Salah satu unsur ini adalah “tanpa hak” yang mengacu kepada kepemilikan senjata tajam, bahan peledak dan siapa yang membawa senjata tajam dan bahan peledak tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang memasuki wilayah indonesia.

Unsur-Unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP

Pasal 351 ayat (1) KUHP terdapat unsur-unsur yang lebih menekankan kepada adanya penderitaan seseorang, yaitu sebagai berikut :

a. Barang siapa

Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum serta dalam perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan setelah seseorang tersebut telah diperiksa diajukan pertanyaan kepadanya dan dapat membantah maupun membenarkannya.

b. Dengan Sengaja

“Dengan sengaja” disini adalah bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa apa yang dilakukan terdakwa dilarang, akan tetapi terdakwa tetap melakukan hal tersebut.

c. Melakukan Perbuatan Yang Menimbulkan Rasa Sakit Atau Luka Terhadap Orang Lain

Unsur ini telah terpenuhi apabila dari akibat perbuatan terdakwa dengan membuat orang lain telah menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap korban. Unsur

ini bisa dikuatkan dengan keterangan Saksi dan hasil visum *et repertum*. Terkait dengan ini Pasal 351 ayat (1) mengatur tindak pidana penganiayaan yang akibatnya luka ringan.

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian dan Syarat Dakwaan

Saat menyusun surat dakwaan Penuntut umum diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam melakukan penelitian berkas perkara yang diterima dari hasil kesimpulan penyidikan dari penyidik serta memberi petunjuk-petunjuk kepada penyidik. Saling adanya keterkaitan tersebut, keberhasilan penyidikan sangat menentukan pula bagi keberhasilan penuntut umum dalam melakukan penuntutan dalam persidangan.

Surat dakwaan itu sendiri diketahui bahwa suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut umum, yang didalamnya memuat uraian tentang identitas lengkap dari terdakwa, adanya perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana dengan perbuatan terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa. Surat dakwaan tersebut nantinya menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan bagi hakim didalam persidangan.²⁰

Guna untuk lebih mengetahui definisi dari surat dakwaan tersebut, dibawah ini yang dikemukakan para sarjana hukum sebagai berikut :

A. Soetomo

Surat Dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku, perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur unsur Pasal tertentu dari

²⁰Harun M.Husein, 1990, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, hlm 43

Undang-undang yang tertentu pula yang nanti merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa disidang pengadilan.²¹

A. Karim Nasution

Tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.²²

M. Yahya Harahap

Surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan tersebut ditarik dari hasil kesimpulan pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan Surat Dakwaan tersebut akan menjadi dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam sidang pengadilan.²³

Penuntut umum saat menyusun surat dakwaan harus memperhatikan syarat dari surat dakwaan. apabila tidak terpenuhi akan mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Syarat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP dalam menyusun surat Dakwaan harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai berikut :

a. Syarat formil

Mengenai syarat formil ini sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP adalah :

“Dicantumkan identitas tersangka/para tersangka secara jelas dan lengkap yang terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, serta surat dakwaan diberikan tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum.”²⁴

Ketentuan syarat formil dalam suatu surat dakwaan diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan

²¹*Ibid.*,44

²²*Ibid.*,

²³*Ibid* hlm 44

²⁴Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 60

pengadilan adalah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum. Jadi, dengan diperiksannya identitas terdakwa secara cermat, teliti, dan detail diharapkan tidak terdapat kesalahan mengadili seseorang dalam persidangan atau kesalahan menghadapi terdakwa didalam persidangan.²⁵

b. Syarat materiil

Dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP terdapat syarat materiil, dalam surat dakwaan harus berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Ketentuan tentang syarat materiil surat dakwaan telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP tidak menjelaskan makna dari kata cermat, jelas dan lengkap.²⁶

Buku pedoman pembuatan surat dakwaan, terbitan kejaksaan agung RI 1985: 14-16, dirumuskan pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagai berikut :

a. Cermat

Kelititan Penuntut umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya Surat Dakwaan atau tidak dapat dibuktikan antara lain misalnya, apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum daluarsa, apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak nebis in idem. Pokoknya kepada Penuntut umum di tuntut bersikap teliti, waspada dalam semua yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara dimuka sidang pengadilan.²⁷

b. Jelas

Penuntut umum harus mampu merumuskan unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (*fakta*) yang dilakukan oleh terdakwa dalam Surat Dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya merujuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama), sedangkan unsur-unsurnya berbeda.²⁸

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*, hlm 61

²⁷Harun M.Husein, 1990, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, hlm 52

²⁸*Ibid.*, hlm 53

c. Lengkap

Uraian Surat Dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-undang.²⁹

Dalam ketentuan HIR dan KUHAP tidak diatur mengenai bentuk surat dakwaan, karena pada dasarnya penyusunan surat dakwaan berhubungan dengan seni dari Penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan yang dari penuntut umum satu dengan lainnya akan berbeda saat menyusun. Pada prinsipnya syarat meskipun dalam menyusun surat dakwaan akan berbeda antar Penuntut umum dan Penuntut umum tidak boleh melanggar dari pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk surat dakwaan yang dikenal dan diikuti oleh Penuntut umum dalam surat dakwaan adalah produk yang adanya pengetahuan hukum dan praktik hukum. Dibawah ini adalah beberapa macam bentuk surat dakwaan yang akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu :

a. Surat Dakwaan Tunggal

Dakwaan tunggal merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat oleh karena dirumuskan satu tindak pidana saja di dalamnya misal, melakukan tindak pidana perkosaan atau melarikan perempuan dibawah umur atau tindak pidana penadahan dan sebagainya. Pada umumnya, lazim terjadi dalam praktek peradilan apabila jaksa/penuntut umum mendakwa seseorang dengan “dakwaan tunggal”, dalam diri Penuntut umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau setidaknya terdakwa tidak lepas dari jerat tindak pidana yang didakwakan.³⁰

b. Surat Dakwaan Alternatif

Dakwaan ini tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena Penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang

²⁹*Ibid.*

³⁰Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 70

tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut. Dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir sama dan dikemukakan pula menggunakan kata “atau” yang diletakkan diantara masing-masing lapisan dakwaan. Misalnya pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan. Dakwaan ini terdakwa tidak mudah untuk lolos dari dakwaan dan pembuktiannya lebih sederhana karena dakwaan tidak perlu dibuktikan secara urut tetapi dilakukan langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Dakwaan dengan bentuk demikian juga memberikan kelonggaran bagi hakim untuk memilih dakwaan yang menurut penilaian dan keyakinannya yang dipandang telah terbukti.³¹

c. Surat Dakwaan Subsider

Surat Dakwaan subsider disusun secara dengan mendakwakan tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan dilapisan bawah. Pembuktiannya dalam Surat Dakwaan ini harus dilakukan secara berurutan dari dakwaan tindak pidana yang diancam terberat terlebih dahulu sampai dakwaan tindak pidana yang diancam lebih ringan. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang akan dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan berdasarkan dari hasil pembuktian.³²

d. Surat Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif ini kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, sedang tindak pidana itu harus dibuktikan keseluruhan sebab tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Oleh karena itu Hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya setiap dakwaan satu demi satu, jika dakwaan yang satu terbukti harus dijatuhi hukuman dan kalau dakwaan yang lain tidak terbukti harus dibebaskan.³³

³¹Harun M.Husein, 1990, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan dan Permasalahan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 70

³²*Ibid.*, hlm 78

³³Ansori Hasibuan, Syarifudin Pettanese, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm 129

e. Surat Dakwaan Kombinasi

Dakwaan ini bertumbuh dalam praktek penyusunan Surat Dakwaan, dalam dakwaan bentuk kombinasi terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat Alternatif maupun dakwaan yang bersifat Subsider. Pembuktiannya dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan, jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan, dan pembuktiannya disesuaikan dengan bentuk lapisannya baik bentuk dakwaan subsider atau bentuk dakwaan Alternatif.³⁴

2.3 Pidana dan ppidanaan

2.3.1 Pengertian dan Sistem Ppidanaan

Menurut Barda Nawani Arief mengatakan bahwa, pengertian ppidanaan diartikan luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem ppidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalisasikan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).³⁵

Ppidanaan menjadi sebagai suatu tindakan terhadap seorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena ppidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan orang lain dalam masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Sistem adalah, suatu istilah yang berasal dari bahasa latin *Systema* atau Yunani *systema* adalah artinya sesuatu yang terorganisasi, keseluruhan komplek ; dari kata juga dapat dikenal dengan istilah *synistanai*, artinya digabungkan, dikombinasikan. Arti sekarang ialah kombinasi hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk kompleks atau kesatuan secara keseluruhan.³⁶

Kata atau istilah “sistem” berasal dari bahasa latin, *system*. Artinya sesuatu yang terorganisasi, keseluruhan komplek, dengan demikian sistem diartikan sebagai kombinasi hal-hal atau bagian yang membentuk kompleks atau kesatuan

³⁴*Ibid.*, hlm 89

³⁵I Gede Widhiana Suarda, 2009, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jember University Press, hlm 168

³⁶Andy Hamzah, 2010, *Sistem dan Ppidanaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1

secara keseluruhan.³⁷ Sehubungan dengan istilah sistem, dalam ilmu hukum pidana sering dibicarakan adanya istilah sistem pidana dan pemidanaan. Andi hamzah memberikan makna, “sistem” dalam sistem pidana dan pemidanaan dapat disingkat artinya menjadi susunan (pidana) dan cara (pemidanaan), sejalan dengan L.H.C Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*The Sentencing System*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).³⁸

2.3.2 Jenis-jenis Pidana

Pada hakikatnya, buku I KUHP merupakan induk dari segala peraturan perundang-undangan hukum pidana. Jadi, walaupun dalam hukum pidana khusus ‘dapat’ menyimpang dari KUHP, namun sebagai suatu sistem, apabila Undang-undang pidana khusus tersebut tidak akan menentukan lain maka harus tetap mengacu pada sistem pidana dan pelaksanaan pidana dalam KUHP. Sanksi pidana menurut KUHP dibagi dalam 2 (dua) jenis, seperti yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yaitu sebagai berikut :

1. Pidana pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan.³⁹

Pengertian masing-masing dari pidana pokok akan dijabarkan dibawah ini, sebagai berikut :

a. Pidana mati

Pidana mati merupakan pidana terberat yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan. Tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pro kontra. Kelemahan dan keberatan pidana mati ialah apabila dijalankan, maka tidak dapat memberikan harapan lagi bagi seseorang untuk perbaikan dirinya sendiri, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan perbuatannya dan apabila

³⁷I Gede Widhiana Suarda, 2009, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jember University Press, hlm 167

³⁸*Ibid.*, hlm 167

³⁹*Ibid.*, hlm 168

kemudian ternyata penjatuhan pidana itu dapat kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan, dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.⁴⁰

b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah jenis pidana yang merampas kemerdekaan seseorang. Sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati peraturan tata tertib yang berlaku.⁴¹

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan sama dengan jenis pidana yang merampas kemerdekaan seseorang dan untuk jangka waktu untuk pidana kurungan dan pidana penjara lebih pendek pidana kurungan. Dapat disimpulkan bahwa pembuat undang undang memandang pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara.⁴²

d. Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara mungkin setua dengan pidana mati. Pada jaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap pelanggaran saja. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.⁴³

e. Pidana tutupan

KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Pasal 10 KUHP dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok bagian terakhir dibawah pidana denda. Pidana tutupan itu sendiri disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya, tetapi dalam prakteknya peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan lagi dan di jatukan kepada terpidana.⁴⁴

⁴⁰Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 29

⁴¹*Ibid.*, hlm 32

⁴²Andi Hamzah, 2010, *Sistem Pemidanaan dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, hlm 48.

⁴³*Ibid.*, hlm 53

⁴⁴*Ibid.*, hlm 58

Ada 3 pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 10 sub b KUHP. masing-masing tentang pidana tambahan akan di jabarkan sebagai berikut :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak terpidana dapat dicabut. Berikut hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
2. Hak memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasehat hukum(*raadsman*)atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.⁴⁵

b. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *Corpora Delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
2. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *Instrumenta Delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.⁴⁶

Selain itu ada tiga prinsip dasar dari pidana perampasan barang tertentu, adalah sebagai berikut :

1. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan terhadap dua jenis barang tersebut.

⁴⁵Andi Hamzah, 2010, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, hlm 61

⁴⁶Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 50.

2. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim pada kejahatan saja, dan tidak pada pelanggaran, kecuali pada beberapa tindak pidana pelanggaran.
3. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim atas barang-barang milik terpidana saja. Kecuali ada beberapa ketentuan; a) yang menyatakan secara tegas terhadap barang yang bukan milik terpidana (Pasal 250 bis), maupun (b) tidak secara tegas menyebutkan terhadap, baik barang milik terpidana atau bukan.⁴⁷

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana tambahan berupa pengumuman Putusan Hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal yang ditentukan Undang-Undang. Pengumuman putusan Hakim sebagai pidana tambahan mempunyai perbedaan dengan pengumuman dalam surat kabar tersebut, yaitu dalam pengumuman Putusan Hakim biaya dibayar oleh terpidana.⁴⁸

2.4 Pembuktian

2.4.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocesrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh Hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek “pembuktian” terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun pidana materiel. Secara umum, “*Pembuktian*” berasal dari kata “*bukti*” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Dikaji dari makna leksikon, “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan, membuktikan usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 50

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya*, Alumni., hlm 159

Dalam rangka menerapkan “pembuktian” atau “hukum pembuktian” Hakim lalu bertitik tolak kepada system pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadili. Secara teoritik guna penerapan system pembuktian, pada dasarnya dikenal 3 teori tentang system pembuktian antara lain :⁵⁰

1. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif
2. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim
3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif

2.4.2 Macam-Macam Alat bukti

Pada dasarnya perihal alat bukti telah diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Dengan demikian, apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran material (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat bukti memegang peranan sentral. Oleh karena itu, baik secara teoritik dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa. Alat bukti dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :⁵¹

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP yang diketahui keterangan saksi salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli atau *verklaringen van een deskundige/except testimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu kasus perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 197

⁵¹ *Ibid.*, hlm 169

⁵² Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya*, Alumni., hlm 183

3. Surat

Aspek fundamental “surat” sebagai alat bukti diatur pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Kemudian secara substansial tentang bukti “surat” ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang berbunyi :⁵³

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang berisi keterangan tentang kejadian yang didengar dilihat atau dialaminya.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

4. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP “petunjuk” merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan Pasal 188 KUHAP yang selengkapnya sebagai berikut :⁵⁴

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Surat
 - c. Keterangan terdakwa
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

⁵³ *Ibid.*, hlm 186

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 188

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa (erkentensis) merupakan gradasi kelima dari ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf e KUHAP. Apabila diperbandingkan dari segi istilah dengan “pengakuan terdakwa” sebagaimana ketentuan Pasal 295 jo Pasal 367 HIR, istilah “keterangan terdakwa” (Pasal 184 jo Pasal 189 KUHAP) tampaknya lebih luas. Selanjutnya terhadap keterangan terdakwa secara limitative diatur oleh Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi :⁵⁵

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang di dakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2.4.3 Proses Pembuktian

Sebagaimana telah diuraikan diatas oleh penulis bahwa secara teoretik dikenal dengan adanya 3 teori tentang sistem pembuktian, yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim dan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dalam proses pembuktian di Indonesia masih berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Ada 2 kajian terhadap hal tersebut antara lain pertama, terhadap proses pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka menganut pembuktian secara negatif. hal ini tampak pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa:⁵⁶

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah”

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 190

⁵⁶ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya*, Alumni., hlm 197

Titik tolak ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, dalam kriteria menentukan bersalahnya tidaknya seorang terdakwa harus melihat aspek-aspek sebagai berikut⁵⁷.

1. Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Terhadap hal ini dalam proses pembuktian seorang atau terdakwa didalam persidangan dalam pandangan, doktrin dan para praktisi, lazim disebut dengan terminology asas "*minimum pembuktian*". Asas minimum pembuktian ini lahir karena terdapat kalimat dan menjadi acuan yaitu, "*sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah*" haruslah berorientasi kepada dua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Apabila hanya ada satu alat bukti saja, dapat dikatakan bahwa asas "minimum pembuktian" tidak dapat tercapai.

2. Bahwa atas "*dua alat bukti yang sah*" tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Dalam aspek ini dapat dikonklusikan bahwa adanya "*dua alat bukti*" yang sah tersebut belum cukuplah bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila Hakim tidak memperoleh "Keyakinan" bahwa tindak pidana tersebut memang terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang melakukannya. Sebaliknya, apabila keyakinan Hakim saja adalah tidaklah cukup jikalau keyakinan itu tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁵⁸

2.5 Putusan Pengadilan

2.5.1 Pengertian dan Syarat Putusan

Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya Hakim mengambil putusan mengambil keputusan. Pasal 1 butir 11 KUHAP bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan secara terbuka, yang dapat berupa pemidaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 198

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 199

Syarat putusan yang berisi pemidanaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

- a Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

2.5.2 Bentuk Putusan Pengadilan

Dibawah ini merupakan dari masing-masing jenis putusan yang akan dijabarkan sebagai berikut :

a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa yang di isyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak dipenuhi karena :

1. Tiada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
2. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak memiliki keyakinan akan kesalahan terdakwa.
3. Jika ada salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.⁵⁹

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan didalam persidangan memang terungkap bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tetapi oleh hukum yang bersangkutan tidak dapat dipidana. Dasar hukum jenis putusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

c. Putusan pemidanaan

Jenis putusan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dasar putusan ini adalah Pasal 191 ayat (3) KUHAP.⁶⁰

⁵⁹ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 116

⁶⁰ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm 119.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan terhadap rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dakwaan dengan Pasal 2 Ayat (1) UU. No 12/Drt/1951 Tentang senjata tajam dan bahan peledak dan ke Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada sudah sesuai perbuatan dengan terdakwa, Hanya saja jenis dakwaan penuntut umum tidak sesuai apabila bentuk dakwaan alternatif disandingkan dengan pasal dakwaan tersebut, dan yang lebih relevan seharusnya bentuk dakwaan kumulatif dan di dakwa dengan pasal tersebut, yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU. No 12/Drt/1951 Tentang senjata tajam dan bahan peledak dan ke Pasal 351 ayat (1) KUHP .Karena perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindakan serangkaian beberapa tindak pidana yaitu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang saat membawa senjata tajam dan bahan peledak sekaligus senjata tajam tersebut digunakan oleh terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan parang tersebut.
- b. Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 119/Pid.Sus/2015/PN.Tul yang menjatuhkan pidana bebas kepada terdakwa tidak sesuai dengan persidangan melalaikan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis yang terungkap dalam persidangan dan juga melalaikan beberapa keterangan saksi dan saksi korban disertai dengan adanya surat *visum et repertum* milik korban, hakim juga tidak memiliki keyakinan bahwa terdakwa yang sebenarnya melakukan tindak pidana tersebut ialah Julianus Ikabunun alias ulis tidak sesuai apabila dihubungkan dengan serangkaian perbuatan dari terdakwa tersebut.

4.2 Saran

- a. Penuntut umum seharusnya di bekali kemampuan yang lebih cermat dan teliti tentang perkembangan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia selain itu dibekali dengan kemampuan menganalisis yang baik pada saat memilih jenis surat dakwaan untuk disandingkan dengan beberapa pasal yang akan didakwakan kepada terdakwa dengan tujuan tidak melalaikan syarat formil dan materiil dalam menyusun surat dakwaan. Sehingga dari hal tersebut tidak ada lagi alasan surat dakwaan yang disusun oleh beberapa penuntut umum yang tidak terbukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan yang nantinya akan berakibat ketidakadilan atau lolosnya terdakwa dari jeratan hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidananya.
- b. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa harus memiliki pengetahuan dan ketelitian dalam mempertimbangkan yang terungkap dalam persidangan dan semua serangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan hakim tidak akan lagi melalaikan pertimbangan-pertimbangan dan dapat menegakkan keadilan ketika penjatuhan sanksi kepada terdakwa oleh hakim.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2010, *Sistem dan Pemidanaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ansori hasibuan, Syarifudin Pettanese, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- I Gede Widhiana Suarda, 2009, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jember University Press; Jember.
- Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya bakti.
- , 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya,
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Cetakan ke 12*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban*, Jakarta,
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Solahudin, 2008 *KUHP dan KUHPERDATA*
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, Universitas Muhammadiyah Malang ; Malang.
- Yesmil Anwar, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab – Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang – Undang Nomor 12 / DRT / 1951 Tentang Senjata Tajam dan Bahan Peledak

LAMPIRAN

- Putusan Pengadilan Negeri Tual No. 119/Pid.Sus/2015/PN.Tul

